



PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHAP)

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, pukul 10.30 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHENGKI Bin SAFII;
2. Tempat lahir : Tupah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cempaka, Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Fadlan Ardi, S.H.....sebagai HAKIM;
- Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H....sebagai PANITERA PENGGANTI;

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Karang Baru Nomor BP TPR/26/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 14 Februari 2023;

Setelah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan



tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin DAHLAN;
2. SUGIANTO Alias ANTO Bin SANDIMAN;
3. ZARIANTO Bin SUKIDI;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah dan membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah itu sidang dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti kepada para Saksi, Terdakwa, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan telah membenarkan barang bukti tersebut di persidangan;

Setelah itu Hakim menanyakan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi dalam persidangan ini. Kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa SUHENGKI Bin SAFII;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diamankan di area perkebunan sawit PT. PPP blok A08 Divisi I Tamiang yang berlokasi di Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin SANDIMAN dan Saksi ZARIANTO Bin SUKIDI yang merupakan petugas keamanan PT. PPP;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya mengambil 1 (satu) karung goni brondolan buah sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram milik PT. PPP;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) karung goni brondolan buah sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram yang bersifat menyusut dan membusuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PPP dalam mengambil 1 (satu) karung goni brondolan buah sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram yang bersifat menyusut dan membusuk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung goni brondolan buah sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram yang bersifat menyusut dan membusuk tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PPP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Karang Baru dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) karung goni brondolan buah sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram yang bersifat menyusut dan membusuk;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) karung goni brondolan buah sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram yang bersifat menyusut dan membusuk yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PPP;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PPP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 jo. Pasal 14a KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENGKI Bin SAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHENGKI Bin SAFII oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni brondolan buah sawit dengan berat 20 (dua puluh) kilogram yang bersifat menyusut dan membusuk;

Dikembalikan kepada PT. PPP

Halaman 4 dari 5 Putusan 53/Pid.C/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Fadlan Ardi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana ringan. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana ringan dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Karang Baru serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.